


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Hafist Harahap

Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
muhammad0205201043@uinsu.ac.id

Noor Azizah

Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
noorazizah@uinsu.ac.id

Abstract

Criminal law and Islamic criminal law regulate the crime of murder, namely criminal acts that result in the loss of a person's life. Basically what is often discussed is criminal acts committed by the general public or civil society, but the criminal act of murder does not rule out the possibility of being carried out by law enforcement officers, which in this case means the police, therefore this research was carried out to examine more deeply how legal provisions for police officers who commit the crime of murder from an Islamic criminal law perspective. By using two problem formulations, namely how the law in Indonesia regulates criminal acts of murder committed by police officers, and what are the provisions of Islamic criminal law regarding criminal acts of murder committed by police officers. This research is normative juridical research using three data sources, namely primary secondary and tertiary. The results of this research show that the judge's view of law enforcement officers who commit the crime of murder is that they follow the legal provisions in general justice as regulated in articles 338 to 350 of the Criminal Code, and from the perspective of Islamic criminal law, they look at the type of criminal act committed. and it is possible to obtain an apology from the victim's family to obtain relief.

Keywords: *Crime of Murder, Police*

Absktrak

Hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yaitu tindak pidana yang akibatnya menghilangkan nyawa seseorang. Pada dasarnya yang sering menjadi pembahasan adalah tindak pidana yang dilakukan

oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil, namun tindak pidana pembunuhan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dimaksud adalah pihak kepolisian maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian, dan bagaimana ketentuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat penegak kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan tiga sumber data yaitu primer sekunder dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu mengikuti ketentuan hukum pada peradilan umum sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUH Pidana, dan dalam perspektif hukum pidana Islam maka ditinjau dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan permohonan maaf dari pihak keluarga korban untuk mendapatkan keringanan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Kepolisian

1. PENDAHULUAN

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa (Hadikusuma, 2015). Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), tindak pidana pembunuhan (*doodslage*), yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang menghilangkan jiwa seseorang, dan menurut hukum pidana Islam pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain (Hakim, 2016). Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Sudarto, 2021).

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil namun bisa saja terjadi pada seluruh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum. Pada dasarnya aparat penegak hukum merupakan Instansi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum terdiri dari 5 instansi yaitu kepolisian jaksa, Hakim lembaga pemasyarakatan dan juga advokat. Pada penelitian ini penulis berfokus kepada aparat penegak hukum kepolisian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas utama kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan. memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga sudah selayaknya polisi sebagai aparat negara mengayomi masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan sebagai pihak yang mengetahui secara detail tentang pelanggaran dan sanksi dari tindak pidana pembunuhan tersebut tidak menjadi pelaku pada tindak pidana pembunuhan.

Pada praktiknya sekarang ini polisi sebagai aparat penegak hukum masih ditemukan melakukan tindak pidana pembunuhan, yang mana ini berarti bahwa mereka telah melanggar ketentuan dari tugas utamanya sebagai pengayom masyarakat. Dan hal itu dilakukan di luar prosedur dan tugas mereka sebagai aparat kepolisian dan dilakukan secara sengaja. Sehingga tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi ini di golongkan menjadi tindak pidana pembunuhan sengaja.

Salah satu contoh tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu tindakan pembunuhan terhadap brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pada putusannya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini digolongkan pada tindak pidana pembunuhan sengaja sehingga ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan juga mendapatkan sanksi dinonaktifkan dan dipecat dari Jabatan Kadiv Propam.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan Mayoritas penduduk beragama Islam, namun hingga saat ini syariat ajaran Agama Islam yang menjadi Hukum Positif mulai memasuki bidang '*ubudiah*' (Hukum Normatif), seperti di bidang Jinayah (Hukum Pidana Islam) masih dalam bentuk sosialisasi dan internalisasi di kalangan masyarakat. Dalam teori Ilmu Hukum, keadaan hukum pidana Islam di Indonesia merupakan hukum yang masih dicitacitakan (*Ius Constituendum*) (Jamil, 2015).

Pembunuhan dalam hukum Islam disebut dengan *al-qatl*, yang merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia) (Yusuf, 2014). Pembunuhan menurut hukum Islam juga sangat berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan penerapan hukuman yang sesuai. Dalam pandangan Islam, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan dapat mengganggu kedamaian serta keadilan di masyarakat.

Prinsip-prinsip seperti *ta'zir* (hukuman diskresional) dan qisas (hukuman balas) menjadi dasar utama dalam menangani kasus pembunuhan menurut hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku yang menyesal untuk bertaubat. Terlebih jika pembunuhan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *syurtah* merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam (Hifni et al., 2023)

Masalah yang muncul dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konteks hukum pidana Islam adalah kompleksitas dalam menyeimbangkan antara kewajiban aparat untuk melindungi masyarakat dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum. Ketika seorang polisi, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, justru terlibat dalam tindakan pembunuhan, terutama jika dilakukan di luar batas kewenangan yang sah, hal ini menimbulkan dilema serius dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Islam, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana posisi seorang aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana pembunuhan—apakah mereka diperlakukan sama seperti warga biasa atau ada pertimbangan khusus yang harus diberikan. Masalah ini

mencakup analisis terhadap otoritas yang dimiliki oleh aparat kepolisian, batasan kekuasaan mereka, dan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan ini seharusnya ditangani dalam kerangka hukum Islam.

Selain itu, kasus seperti ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan hukum, mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, dan menciptakan stigma terhadap keseluruhan institusi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam tentang bagaimana hukum Islam memandang dan menangani aparat kepolisian yang melanggar hukum, terutama dalam kasus pembunuhan, serta bagaimana hakim seharusnya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab polisi dalam konteks hukum pidana Islam. Masalah ini mencakup aspek hukum substantif, prinsip keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi secara sederhana diartikan ilmu tentang sebuah cara atau jalan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkan (Sukiati, 2016). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum *normative*. Penelitian *normative*, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data kepustakaan (Irwansyah, 2020) Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu peraturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, al-Qur'an dan hadist, serta data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia yaitu mencakup buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, jurnal hukum, serta data tersier adalah bahan yang mendukung data primer dan data sekunder yang menjelaskan lebih rinci lagi. Seperti : Link internet, kamus Ensiklopedia, Wikipedia, KBBI serta kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis (Irwansyah, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembunuhan

Dalam bahasa Arab, pembunuhan القتل disebut berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang (Zuhaili, 2011). Selain itu, menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia (A. Q. Audah, 1989).

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang (Halawa et al., 2020). Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia (Ali, 2007). Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut (Hamdi & Efendi, 2022).

Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat

berupa meninggalnya orang lain tersebut, Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang (Hamdi & Efendi, 2022).

Sehingga delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatannya. Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya (Laksmi et al., 2020).

Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang diatur oleh hukum. Tujuan utama dari keberadaan aparat kepolisian adalah untuk melindungi warga negara, menjaga keamanan publik, mencegah terjadinya kejahatan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Di dalam menjalankan perannya, aparat kepolisian diharapkan untuk bertindak secara profesional, adil, dan mengedepankan hak asasi manusia. Terdapat beberapa Pasal yang mengatur peran, fungsi, dan tujuan aparat kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a) Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Polri bertugas melaksanakan keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa Polri bertanggung jawab kepada presiden dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum untuk organisasi dan tata kerja kepolisian.
3. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewenangan kepolisian dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan menjaga kelancaran serta keamanan lalu lintas di jalan raya.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tugas dan Fungsi Polri: Menyediakan panduan lebih rinci tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab Polri dalam menjalankan berbagai aspek kepolisian.

Sehingga secara sederhana peran dan fungsi Aparat Kepolisian sebagai berikut:

1. Penegak Hukum : Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap, menyelidiki, dan menahan tersangka kejahatan berdasarkan bukti yang ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dibawa ke proses hukum yang sesuai.
2. Pencegahan Kejahatan: Selain menangkap pelaku kejahatan, aparat kepolisian juga bertugas untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan patroli,

pengawasan, dan tindakan preventif lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.

3. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti: Bagian penting dari fungsi kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang dilaporkan atau terjadi. Mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung kasus hukum yang akan dihadapi di pengadilan.
4. Penanganan Krisis dan Darurat: Aparat kepolisian juga ditugaskan untuk menangani situasi krisis atau keadaan darurat, seperti kecelakaan lalu lintas berat, bencana alam, atau tindak kekerasan.
5. Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur lalu lintas jalan raya dan menegakkan peraturan lalu lintas juga menjadi tanggung jawab kepolisian untuk mengurangi kecelakaan dan memastikan mobilitas yang aman.

Aparat kepolisian di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas yang mencakup perlindungan dan keamanan masyarakat (Pasal 1 ayat 3). Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan umum, merespons situasi darurat, serta memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada masyarakat. Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 3). Hal ini mencakup memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi terkait keamanan, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian wajib menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan (Pasal 1 ayat 3), memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, aparat kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui fungsi-fungsi yang dilakukannya, aparat kepolisian diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia

A. Pengaturan Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Aparat Kepolisian

Pada dasarnya kepolisian termasuk ke dalam Pengadilan militer akan tetapi dengan perubahan undang-undang yang berlaku kepolisian sudah tidak berada di bawah naungan Pengadilan militer melainkan mengikuti ketentuan pada pengadilan umum, sebagaimana yang tercantum pada tercantum dalam Pasal 29 UU Kepolisian yang mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Mengenai teknis pelaksanaan peradilan bagi anggota polisi yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Pada perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu : (Mandagie, 2020)

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya kematian.
3. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*) (Halawa, Munawair and Hidayani, 2020). Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijuven*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijuven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (macam), yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Pada penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2 (dua) macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

1. Pembunuh Sengaja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7 (tujuh) Macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembunuhan dalam bentuk biasa delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP.
 - b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP.
 - c) Pembunuhan berencana, delik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.
 - d) Pembunuhan oleh ibu terhadap Bayinya, delik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341-343 KUHP
 - e) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri, delik tindak pidana ini diatur dalam Pasal 344 KUHP
 - f) Penganjutan dan pertolongan pada bunuh diri, delik tindak pidana ini di atur dalam Pasal 345 KUHP.
 - g) Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan, delik tindak pidana ini di atur pada Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Tidak dengan sengaja, Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kalangan umum akan tetapi tindak pidana ini bisa dilakukan oleh para Aparat Kepolisian. Pada

penelitian ini Aparat Kepolisian yang dimaksud oleh penulis adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam kasus pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku baik tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian proses penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peradilan umum yaitu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbedaan dalam hukuman bagi pelaku pembunuhan yang merupakan masyarakat sipil dan aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum mencerminkan kewenangan, prosedur hukum, serta pertimbangan khusus dalam penegakan dan penerapan hukum. Bagi masyarakat sipil yang melakukan pembunuhan, proses hukumnya mengikuti standar peradilan pidana umum di mana mereka akan disidang dan dihukum sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan, baik itu hukuman penjara jangka panjang atau dalam kasus yang ekstrem, hukuman mati. Mereka akan dianggap sebagai tersangka dan diadili dalam pengadilan yang independen dan transparan, yang dipimpin oleh hakim untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Sementara itu, aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika terlibat dalam pembunuhan dalam pelaksanaan tugas, mereka dapat dituntut sesuai dengan undang-undang yang mengatur penggunaan kekuatan, tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Proses hukum mereka sering kali melibatkan penyelidikan internal yang diselidiki oleh otoritas yang independen atau lembaga pengawasan khusus untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian yang terbukti bersalah dalam melanggar prosedur hukum atau menggunakan kekuatan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi administratif, hukuman disiplin, atau bahkan penuntutan pidana tergantung pada keputusan pengadilan.

Dengan demikian, meskipun masyarakat sipil dan aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum tunduk pada hukum pidana yang sama, ada pertimbangan khusus yang membedakan perlakuan hukum tergantung pada konteks dan kondisi di mana tindakan pembunuhan terjadi serta peran yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat atau sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.

Dalam hal sanksi administratif terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam konteks hukum Indonesia, aparat kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi, termasuk penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, terdapat regulasi internal Polri seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut mengenai disiplin dan sanksi administratif bagi anggota Polri yang melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran

serius termasuk tindak pidana.

Sanksi administratif yang diterapkan terhadap aparat kepolisian bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian, serta untuk memberikan pesan bahwa pelanggaran hukum atau etika oleh anggota kepolisian tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga menurut penulis, sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian juga menjelaskan bahwa tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan memberikan ketertiban kepada masyarakat serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan juga pelayanan bagi masyarakat maka seharusnya polisi sebagai aparat penegak hukum tidak melakukan tindak pidana pembunuhan karena pada dasarnya pihak kepolisian adalah pihak yang mengetahui secara jelas mengenai bagaimana peraturan hukum tindak pidana tersebut dan dampaknya terhadap korban dan juga keluarga korban.

Ketentuan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Aparat Kepolisian

Tindak pidana pembunuhan atau dikenal dengan sebutan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* di dalam fiqh merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi. Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang”, selain itu menurut Wahbah Al-Zuhaili Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya semua organ vital seseorang dan berpisahannya antara jasad dan roh. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terjadi sebuah kejadian tragis yang melibatkan Khalid bin Walid, seorang komandan militer Quraisy yang kemudian masuk Islam, dan seorang Muslim bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik mengakui kepada Nabi bahwa dia telah melakukan zina, sebuah dosa besar yang diharamkan oleh agama Islam. Meskipun Ma'iz bin Malik merasa menyesal dan meminta agar dia dihukum sebagai bentuk taubatnya untuk membersihkan dosanya di hadapan Allah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan persetujuan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Nabi Muhammad SAW menginginkan agar Ma'iz bin Malik kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, tanpa hukuman yang terlalu berat seperti hukuman mati.

Namun, Khalid bin Walid, yang pada saat itu masih belum memeluk Islam dan masih memimpin pasukan musyrik Quraisy, memutuskan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Ma'iz bin Malik. Khalid bin Walid memerintahkan untuk menghukum Ma'iz dengan cara dipenggal kepala, tanpa izin atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sangat marah dan kesal atas tindakan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan bahwa Khalid telah melanggar perintah dan ketentuan Allah dalam menjalankan hukum.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa hukuman mati atau penghukuman terhadap dosa zina tidak boleh dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan persetujuan beliau sebagai pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa hukuman di dalam Islam harus ditegakkan dalam kerangka keadilan, dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang sewenang-wenang atau tanpa persetujuan yang sah.

Kejadian ini menggambarkan sikap Nabi Muhammad SAW yang sangat menghormati hak asasi manusia dan keadilan dalam menegakkan hukum Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pengayom yang adil dan bijaksana dalam menangani masalah hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Islam awal.

Tindak pidana yang diatur di dalam ketentuan hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan tindak pidana pada umumnya akan tetapi dasar hukum yang digunakan berbeda, sebagaimana dalam tindak pidana Islam tentunya berasaskan pada al-Qur'an dan hadis serta dasar-dasar hukum Islam lainnya. Sehingga dalam hal ini tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dibahas pada penelitian ini juga diatur di dalam ketentuan hukum pidana Islam.

Menurut Imam Malik hanya dibedakan menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Sedangkan pendapat kedua adalah Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: "pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja atau menyerupai sengaja" (Rosanto et al., 2022).

Tentunya perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi suatu perdebatan mengenai ketentuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia menggunakan Mazhab Syafi'i maka pada penelitian ini penulis membagi tindak pidana pembunuhan ke dalam tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Adapun penjelasan mengenai pembagian tindak pidana pembunuhan tersebut sebagai berikut:

1. Pembunuhan Sengaja (*qathlul amdi*)

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, jika dilihat dari prespektif hukum Islam maka merujuk pada Al-Qur'an yaitu Surat Al Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ أَلَا نُنَبِّئُ بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ قَاتِلُوا ذُوهُمْ ذَاتَ الْيَدَيْنِ أُولَئِكَ أَجْرُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَبْذُلُهُ لِعَدُوِّكُمْ وَلَا لِلرِّجَالِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Ancaman pidana asal dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (*dolus*) adalah *qisas* (pidana mati) yang di dalamnya terdapat unsur keseimbangan atau keadilan antara pembunuh dan juga terbunuh, yaitu; "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita", selain itu keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja, tidak menuntut hukuman qisas, diganti dengan pembayaran *diyath*. Dalam hal yang dituntut adalah pembayaran *diyath*, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran *diyath*.

2. Pembunuhan Tidak Sengaja (*qathlu khatha*)

Dalam hukum Islam pembunuhan karena tidak disengaja terdapat pada surat An-Nisa' Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ فَبِيضَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang

beriman (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dari ketentuan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Seseorang yang beragama Islam melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain karena tidak sengaja (*culpa*), maka sanksinya adalah kifarat, yang berupa memerdekakan seorang hamba sahaya (budak), disamping itu juga dikenai hukuman lain yaitu berupa pembayaran *diyât* yang harus diserahkan kepada ahli waris atau keluarga korban, pada tindak pidana ini juga keluarga korban memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman yaitu apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka kewajiban membayar *diyât* menjadi gugur.

3. Pembunuhan Semi Sengaja (*qathlu syighul amdi*)

Menurut Syafi'iyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan (A. A.-Q. Audah, n.d.). Sementara menurut Menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya (Sabiq, 2015). Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan menyerupai sengaja yaitu "*diyât mughallazhah* yaitu *diyât* yang diperberat" (Basyir, 2015). Ketentuan pembayaran *diyât* dalam tindak pidana pembunuhan semi sengaja ini sama halnya dengan sanksi *diyât* pada tindak pidana pembunuhan sengaja, karena yang menjadi pertimbangan bukan pada meninggalnya korban atau hilangnya nyawa korban tetapi tujuan atau niat dari perbuatan tersebut dilakukan. Akan tetapi pada pembunuhan semi sengaja pelaku materiil tidak boleh dituntut sanksi *qisas*. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa di dalam ketentuan hukum pidana Islam pemenuhan terbagi ke dalam tiga jenis yaitu pembunuhan sengaja pembunuhan tidak sengaja dan juga pembunuhan semi sengaja. Tentunya ketentuan hukum atau sanksi hukum yang diterima setiap pelaku tergantung dari jenis tindak pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Sanksi dari tindak pidana pembunuhan dalam Islam bisa berupa *qisas* atau *diyât*, dalam hukum Islam memberikan kesempatan kepada pelaku untuk meminta maaf kepada keluarga dari korban sehingga apabila keluarga korban memaafkan maka hukumannya bisa lebih diringankan.

Dalam hal tinjauan hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan terbagi atas tiga yaitu pembunuhan sengaja (*qathul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*qathul khatha*), pembunuhan semi sengaja (*qathul syughul amdi*), tentunya hukuman yang dijatuhi juga berbeda dalam hal pembunuhan sengaja hukuman yang dijatuhi adalah hukuman *qisas* atau hukuman mati. Dalam hukum Islam lebih mengedepankan asas pemaaafan dari pihak keluarga korban terhadap pihak pelaku, hukuman pelaku bisa

saja lebih ringan daripada seharusnya apabila pihak keluarga korban yang ditinggalkan telah memaafkan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Quran Surah An-nisa ayat 92 dan -baqarah ayat 178.

Sehingga untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus melihat sebab terjadinya pembunuhan tersebut di dalam hukum positif di Indonesia dilihat dari dua bentuk, yaitu merupakan pembunuh sengaja atau tidak sengaja, dan dalam pandangan Hukum Pidana Islam pembunuhan terbagi atas 3 (tiga) pemenuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan juga pembunuhan semi sengaja.

Pada penelitian ini, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dikategorikan sebagai Pembunuhan Sengaja (*qathlul amdi*) yang berarti bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa korban (Ropei, 2021). Dalam hukum pidana Islam, tindakan ini merupakan pelanggaran berat dan memerlukan sanksi yang sesuai. Hal ini kemudian memiliki implikasi terhadap sanksi hukum yang diancamkan kepada pelaku berupa dijatuhkannya hukuman *qishash*, yakni dibunuh kembali atau dikenakan hukuman mati. Hukuman mati ini merupakan pembalasan bagi pelaku yang secara esensial sebenarnya juga ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan pelajaran dan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, seperti rasa keadilan dan kepastian hukum (Muhammadiyah, 2019).

Namun demikian, hukuman mati dalam hukum Islam dapat terhalang oleh karena adanya pemberian maaf dari wali korban, atau di antara keduanya (pelaku dan wali korban) melakukan jalan damai (*islah*), mengingat kedua hal tersebut merupakan bagian dari di antara perkara yang dapat menggugurkan hukum *qishash* (Ropei, 2020). Maka jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan pelaku, maka hukuman qisas bisa diganti dengan denda (*diat*), yaitu pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada keluarga korban. Pemaafan ini dianggap sebagai bentuk belas kasih dan dapat mengurangi atau menghilangkan hukuman qisas. Ini memungkinkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan situasi keluarga korban, mencerminkan prinsip keadilan dan rekonsiliasi dalam hukum pidana Islam.

Sebagaimana peraturan yang tercantum di dalam pasal 29 undang-undang kepolisian yang mana menyatakan bahwa kepolisian mengikuti ketentuan hukum peradilan umum, sehingga ketika aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka hukumannya mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana menurut hukum pidana umum kejahatan pembunuhan atau ke jalan terhadap nyawa terbagi atas dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Oleh karenanya, dalam hal aparat penegak hukum melakukan tindak pidana pemenuhan harus dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan apakah tergolong dalam tindak pidana pembunuhan sengaja atau tindak pidana pembunuhan tidak sengaja maka hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian, anggota Polri tunduk pada peradilan umum dan oleh karena itu, mereka dikenai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 hingga Pasal 350, yang membagi tindak pidana pembunuhan menjadi dua: sengaja dan tidak sengaja. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga jenis: pembunuhan sengaja (*qathlul amdi*), semi sengaja (*qathul khatha*), dan tidak sengaja (*qathul syughul amdi*), dengan masing-masing jenis memiliki hukuman berbeda. Pembunuhan sengaja dapat

dihukum qisas atau hukuman mati sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, namun hukuman dapat diganti dengan diyat jika keluarga korban memaafkan. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92 dan pelaku harus membayar kifarot atau diyat. Pembunuhan semi sengaja dikenai diyat yang diperberat tetapi tidak dapat dituntut dengan qisas. Sanksi administratif untuk polisi yang terlibat dalam pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terutama Pasal 19 ayat (1), yang mencakup sanksi seperti penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, atau pemberhentian dengan tidak hormat untuk menjaga disiplin dan integritas institusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Audah, A. A.-Q. (n.d.). *At-tasyri' Al-Jinaiy*. Dar Al-Fikr.
- Audah, A. Q. (1989). *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Basyir, A. A. (2015). *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press.
- Hadikusuma, H. (2015). *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni.
- Hakim, R. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia.
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 10.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.
- Hifni, M., Hibar, U., & Agustawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 34.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan dan Metode Praktik Penulisan*. Mirra Buana Media.
- Jamil, A. (2015). Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-undang No.7 Tahun 1989. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 89.
- Laksmi, G. A. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3(1), 50.
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2), 56.
- Muhammadiyah. (2019). Pidana Mati Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Komunike*, 10(1), 181.
- Ropei, A. (2020). The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 310.
- Ropei, A. (2021). Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *AHKAM*, 9(1), 57.
- Rosanto, Y., Mardiyanto, J., & Putra, T. H. (2022). Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Bedah Hukum. *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2), 321.
- Sabiq, S. (2015). *Fiqh As-Sunnah*. Dar Al-Fikr.
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research*

Journal, 1(1), 31–43.

Sudarto, A. (2021). PERAN USAHA MIKRO DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19. In *ANALISIS* (Vol. 11, Issue 2, pp. 134–147). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores. <https://doi.org/10.37478/als.v11i2.863>

Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (p. 4). Manjahi.

Yusuf, I. (2014). Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Core*, 13(2), 1.

Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.